



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Aris Hermawan Bin Iyus Pandi;**
Tempat Lahir : Cianjur;
Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun/07 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Pakuwon Rt. 011 Rw. 003
Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong
Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;
Terdakwa ditangkap tanggal 09 November 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iman Permana, S.H., dan Elis Rahayu, S.H., S.Pd., M.Si., M.Pd., C.Me., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Cibeber Km. 7 Megah Cianjur Permai Blok L-4 Desa Sukasari Kec. Cilaku Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/II/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka 25/Skk/2024/PN Mjl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 07 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 07 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Hermawan Bin Iyus Pandi** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aris Hermawan Bin Iyus Pandi** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1.14 gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Marlboro;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah solasiban warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268, nomor sim gsm : 082115909060;
- 1 (satu) buah dompet kecantikan bermotif batik daun;
- 3 (tiga) paket plastik klip bening;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang sudah dibelah menjadi 2 (dua);
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minyak wangi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Aris Hermawan Bin Iyus Pandi, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan



Cigasong Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari Masyarakat melalui call center 9123 pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 wib di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka ditemukan seseorang yang sesuai dengan ciri ciri orang yang dimaksud dalam informasi Masyarakat tersebut yaitu diketahui bernama terdakwa Aris Hermawan Bin Iyus Pandi, kemudian dilakukan penggledahan terhadap badan dan rumah terdakwa lalu ditemukan :

1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1.14 gram;
2. 2 (dua) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan berwarna putih;
4. 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
5. 1 (satu) buah Hp merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268, nomor sim gsm : 082115909060;
6. 1 (satu) buah dompet kecantikan bermotif batik daun;
7. 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
8. 3 (tiga) buah korek api gas;
9. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minyak wangi;

Selanjutnya Tim Satuan Narkoba Polres Majalengka segera mengamankan barang bukti dan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui Sdr. Endang (DPO) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga dipergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 jam 21.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka kepada saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin dengan cara saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin datang ke rumah terdakwa dan langsung membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin tersebut dipergunakan di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkoba Golongan I yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9143 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5323/NNF/2023, tanggal 16 November 2023 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si Apt M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Pahala Simanjuntak SIK selaku an. Kabid Narkobafor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9143 Gram milik Terdakwa Aris Hermawan Bin Iyus Pandi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5321 / NNF/ 2023 tanggal 16 November 2023 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si Apt M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Pahala Simanjuntak SIK selaku an. Kabid

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkobafor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0438 gram milik saksi Naufal Nazarudin, S.Km Bin Rudiana (Penuntutan Terpisah) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Labkesda Majalengka Nomor 445.9/4125-23/D.2162/XI/2023 tanggal 10 November 2023 ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti SKM selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap sampel urine milik Terdakwa Aris Hermawan Bin Iyus Pandi "POSITIF" mengandung Amphetamine dan Metamfetamina;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Aris Hermawan Bin Iyus Pandi, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari Masyarakat melalui call center 9123 pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 wib di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka



ditemukan seseorang yang sesuai dengan ciri ciri orang yang dimaksud dalam informasi Masyarakat tersebut yaitu diketahui bernama terdakwa Aris Hermawan Bin Iyus Pandi, kemudian dilakukan penggledahan terhadap badan dan rumah terdakwa lalu ditemukan :

1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1.14 gram;
2. 2 (dua) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan berwarna putih;
4. 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
5. 1 (satu) buah Hp merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268, nomor sim gsm : 082115909060;
6. 1 (satu) buah dompet kecantikan bermotif batik daun;
7. 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
8. 3 (tiga) buah korek api gas;
9. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minyak wangi;

Selanjutnya Tim Satuan Narkoba Polres Majalengka segera mengamankan barang bukti dan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui Sdr. Endang (DPO) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga dipergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 jam 21.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka kepada saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin dengan cara saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin datang ke rumah terdakwa dan langsung membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin tersebut dipergunakan dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkoba Golongan I yang



terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9143 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5323/NNF/2023, tanggal 16 November 2023 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si Apt M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Pahala Simanjuntak SIK selaku an. Kabid Narkobafor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9143 Gram milik Terdakwa Aris Hermawan Bin Iyus Pandi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5321 / NNF/ 2023 tanggal 16 November 2023 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI S.Si Apt M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Pahala Simanjuntak SIK selaku an. Kabid Narkobafor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0438 gram milik saksi Naufal Nazarudin, S.Km Bin Rudiana (Penuntutan Terpisah) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Labkesda Majalengka Nomor 445.9/4125-23/D.2162/XI/2023 tanggal 10 November 2023 ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti SKM selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap sampel urine milik Terdakwa Aris Hermawan Bin Iyus Pandi "POSITIF" mengandung Amphetamine dan Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kurnia Sandy Kohar, S.H. Bin Syaiful Kohar, S.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sehubungan Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 Wib;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu bersama rekan saksi Bripda Ferry Sofyan Efendy dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu mendapat laporan melalui call center 9123 dari masyarakat;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat laporan dari masyarakat melalui call center yaitu pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka ada yang terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tindakan Saksi dan rekan Saksi bernama Bripda Ferry serta Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka setelah mendapatkan informasi tersebut lalu melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi bernama Bripda Ferry serta Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 wib di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan berupa:

- 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1,14 gram Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Marlboro;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah solasiban warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268 nomor sim gsm : 082115909060 dalam sebuah dompet kecantikan bermotif batik daun;
- 3 (tiga) pak plastik klip warna bening;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang sudah di belah menjadi 2 (dua) dalam sebuah dompet kecantikan bermotif batik daun yang di simpan di lantai kamar depan milik Sdr. Aris Hermawan Bin Iyus Pandi;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minyak wangi yang di simpan di lantai kamar belakang milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan yaitu : 1 (satu) Paket Sabu Terbungkus Plastik Bening Berat Bruto 1,14 Gram, 3 (tiga) Paket Plastik Klip Warna Bening, 1 (satu) Paket Plastik Klip Warna Bening Yang Sudah Di Belah Menjadi 2 (dua), 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) Buah Solasiban Warna Hitam, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik



Merk Marlboro yang terdapat di dalam sebuah dompet kecantikan bermotif batik daun yang di simpan di lantai kamar depan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Bekas Minyak Wangi, 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Berwarna Putih, 1 (satu) Buah Sedotan Berwarna Putih, 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A16 E Warna Biru Imei 1 860768061120276 Imei 2 860768061120268, Nomor Sim Gsm 082115909060, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas disimpan di lantai kamar belakang milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa. Timbangan Elektrik Merk Marlboro tersebut yaitu digunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu untuk dijadikan beberapa paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A16 E Warna Biru Imei 1 860768061120276 Imei 2 860768061120268, Nomor Sim Gsm 082115909060 tersebut yaitu alat komunikasi bilamana ada yang membeli atau memesan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A16 E Warna Biru Imei 1 860768061120276 Imei 2 860768061120268, Nomor Sim Gsm 082115909060 yang di pergunakan untuk penjualan atau pesanan Narkotika jenis sabu tersebut sudah bersih dan tidak ada riwayat percakapan;

- Bahwa 1 (satu) Paket Sabu Terbungkus Plastik Bening Berat Bruto 1,14 Gram setelah dilakukan penimbangan di persidangan dengan menggunakan Timbangan Elektrik Merk Marlboro yang dijadikan barang bukti di persidangan 1 (satu) Paket Sabu Terbungkus Plastik Bening Berat Bruto 1,14 Gram tersebut menjadi 1.13 Gram Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa pada saat saksi dengan rekan saksi melakukan penggeledahan yang ditemukan Narkotika jenis sabu tersebut adalah rumah kontrakan;

- Bahwa pada saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana penduduk Blok Sokajaya Rt. 002 Rw. 002 Desa Cisoka Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman penduduk Blok Sokajaya



Rt. 001 Rw. 004 Desa Cisoka Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;

- Bahwa saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman sedang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu dikamar belakang milik Terdakwa karena Saksi melihatnya saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari hasil keterangan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman bahwa Narkotika jenis sabut yang di gunakan oleh saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman tersebut yaitu dapat beli dari;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa bahwa saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi pembayaran terhadap Terdakwa dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) yang di serahkan oleh saksi Edi Sudrajat Bin Eman kepada saksi Aris Hermawan Bin Iyus Pandi dan pembayaran uang sisanya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi melakukan pengeledahan juga terhadap saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan di Sdr. Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 0.05 gram dalam sebuah dompet kulit warna hitam yang di simpan saku celana sebelah kiri bagian depan milik saksi Naufal Nazarudin yang dapat beli dari Terdakwa sedangkan di saksi Edi Sudrajat Bin Eman di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek xiaomi 5a warna silver imei 1 : 869269021341467 imei 2 : 869269021341475 nomor sim gsm 1 : 083865993825 nomor sim gsm 2 : 082126763024 dalam saku baju bagian kanan milik saksi Edi Sudrajat Bin Eman;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dan sudah di pecah menjadi beberapa paket lalu Terdakwa menghubungi saksi Edi Sudrajat Bin Eman yang isinya "Redi" mengartikan barang ada dan setelah menghungi saksi Edi Sudrajat Bin Eman sekira jam 20.00 wib Terdakwa menggunakan Narkotia jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan sekira jam 21.30 Wib saksi Edi Sudrajat Bin

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana datang ke rumah Terdakwa dan untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotia jenis sabu terbungkus plastik bening seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran terhadap Terdakwa dan Saksi tidak tahu dan setelah saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyuruh saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa dengan posisi di kamar belakang milik Terdakwa sedangkan Terdakwa ada di ruang tamu;

- Bahwa setahu Saksi di rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut ada banyak kamar-kamar kosong tetapi Saksi tidak tahu ada kamar khusus untuk digunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada orang lain pembeli Narkotia jenis sabu selain dari Terdakwa selain saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah terjual berapa banyak Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat paket kecil Narkotika jenis sabu yang di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tidak mendapatkan sebagai barang buti berupa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa dari hasil keterangan Terdakwa, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 22.30 Wib di rumah Terdakwa di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman telah dilakukan penangkapan dan sedang diproses;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari saksi Endang (DPO) yang mengakui beralat di Jakarta;



- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Endang (DPO) yang sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,14 gram dibalut menggunakan tisu dalam sebuah bungkus rokok kosong gudang garam filter dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari Sdr.Endang tersebut yaitu dengan cara di tempel di sebuah pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan lalu diambil oleh Terdakwa ketempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara membeli dari Sdr. Endang lalu Terdakwa menjual dengan di bagi beberapa paket kecil lalu dijual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara di pecah menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan plastik klip warna bening yang sudah di belah menjadi 2 (dua) lalu sabu tersebut di dijual kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman cara menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara serbuk sabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan lalu Terdakwa mengisap 11 (sebelas) kali sedotan dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana mengisap 2 (sedotan) kali sedotan dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman mengisap 2 (sedotan) kali sedotan dan alat pengisap Narkotika jenis sabu diberi pinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa merasa tidak bisa saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana merasa semangat beraktivitas dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman merasa susah tidur;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi sudrajat bin eman menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu :
 - saksi Aris Hermawan Bin Iyus Pandi mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) tahun;



- saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) bulan;
- saksi Edi Sudrajat Bin Eman mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. Endang yaitu untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana maksud dan tujuan membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening tersebut yaitu untuk digunakan atau di konsumsi sendiri serta saksi Edi Sudrajat Bin Eman maksud dan tujuan membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening tersebut yaitu untuk digunakan atau di konsumsi sendiri;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa tidak bekerja di apoteker atau tidak bekerja di Laboratorium;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil keterangan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli Narkoba jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket kecil dan langsung dipergunakan oleh saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman tersebut di rumah Terdakwa dan masih ada sisa yaitu 0,05 Gram milik saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman tersebut dari hasil pembelian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak tetapi di rumah kontrakan Terdakwa pada saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa istri dan anaknya Terdakwa tidak ada di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada yang menyaksikan yaitu Pak Kadus karena pada saat saksi dengan rekan saksi melakukan penggeledahan tersebut lapor atau memberitahu Pak Kadus setempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang menyaksikan hanya Pak Kadus tidak ada lagi orang lain selain pak Kadus setempat;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjl



- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang ada didalam berkas perkara ini yaitu barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi dengan rekan Saksi, Terdakwa tidak langsung diborgol tetapi hanya dilakukan penangkapan terlebih dulu;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

- Bahwa plastik klip yang ukuran besar bukan untuk digunakan sebagai pembungkus Narkotika jenis sabu melainkan plastic klip besar tersebut untuk peralatan bakso karena pernah jualan bakso;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangan nya;

2. Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sehubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 Wib;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu bersama rekan saksi Briptu Kurnia Sandy Kohar, S.H. dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa pada saat Terdakwa dialkukan penangapan dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu mendapat laporan melalui call center 9123 dari masyarakat;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat laporan dari masyarakat melalui call center yaitu pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Kelurahan Cigasong



Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka ada yang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa tindakan Saksi dan rekan Saksi bernama Briptu Kurnia Sandy Kohar, S.H. serta Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka setelah mendapatkan informasi tersebut lalu melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi bernama Briptu Kurnia Sandy Kohar, S.H. serta Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 wib di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan berupa:

- 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1,14 gram Narkitika jenis sabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Marlboro;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah solasiban warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268 nomor sim gsm : 082115909060 dalam sebuah dompet kecantikan bermotif batik daun;
- 3 (tiga) pak plastik klip warna bening;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang sudah di belah menjadi 2 (dua) dalam sebuah dompet kecantikan bermotif batik daun yang di simpan di lantai kamar depan milik Sdr. Aris Hermawan Bin Iyus Pandi;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
- 3 (tiga) buah korek api gas;



- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minyak wangi yang di simpan di lantai kamar belakang milik Sdr. Aris Hermawan Bin Iyus Pandi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan yaitu : 1 (satu) Paket Sabu Terbungkus Plastik Bening Berat Bruto 1,14 Gram, 3 (tiga) Paket Plastik Klip Warna Bening, 1 (satu) Paket Plastik Klip Warna Bening Yang Sudah Di Belah Menjadi 2 (dua), 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) Buah Solasiban Warna Hitam, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk Marlboro yang terdapat di dalam sebuah dompet kecantikan bermotif batik daun yang di simpan di lantai kamar depan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Bekas Minyak Wangi, 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Berwarna Putih, 1 (satu) Buah Sedotan Berwarna Putih, 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A16 E Warna Biru Imei 1 860768061120276 Imei 2 860768061120268, Nomor Sim Gsm 082115909060, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas disimpan di lantai kamar belakang milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa timbangan Elektrik Merk Marlboro tersebut yaitu digunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu untuk dijadikan beberapa paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A16 E Warna Biru Imei 1 860768061120276 Imei 2 860768061120268, Nomor Sim Gsm 082115909060 tersebut yaitu alat komunikasi bilamana ada yang membeli atau memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A16 E Warna Biru Imei 1 860768061120276 Imei 2 860768061120268, Nomor Sim Gsm 082115909060 yang di pergunakan untuk penjualan atau pesanan Narkotika jenis sabu tersebut sudah bersih dan tidak ada riwayat percakapan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1,14 Gram setelah dilakukan penimbangan di persidangan dengan



menggunakan Timbangan Elektrik Merk Marlboro yang dijadikan barang bukti di persidangan 1 (satu) Paket Sabu Terbungkus Plastik Bening Berat Bruto 1,14 Gram tersebut menjadi 1.13 Gram Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa pada saat saksi dengan rekan saksi melakukan pengeledahan yang ditemukan Narkotika jenis sabu tersebut adalah rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat Saksi dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan kerumah Terdakwa, di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana penduduk Blok Sokajaya Rt. 002 Rw. 002 Desa Cisoka Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman penduduk Blok Sokajaya Rt. 001 Rw. 004 Desa Cisoka Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dikamar belakang milik Terdakwa karena Saksi melihatnya saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil keterangan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman bahwa Narkotika jenis sabu yang di gunakan oleh saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman tersebut yaitu dapat beli dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa bahwa saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi pembayaran terhadap Terdakwa dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) yang di serahkan oleh saksi Edi Sudrajat Bin Eman kepada Terdakwa dan pembayaran uang sisanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi melakukan pengeledahan juga terhadap saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan pada saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 0.05 gram dalam sebuah dompet kulit warna hitam yang di simpan saku celana sebelah kiri bagian depan milik saksi Naufal



Nazarudin yang dapat beli dari Terdakwa sedangkan di saksi Edi Sudrajat Bin Eman di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek xiaomi 5a warna silver imei 1 : 869269021341467 imei 2 : 869269021341475 nomor sim gsm 1 : 083865993825 nomor sim gsm 2 : 082126763024 dalam saku baju bagian kanan milik saksi Edi Sudrajat Bin Eman;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dan sudah di pecah menjadi beberapa paket lalu Terdakwa menghubungi saksi Edi Sudrajat Bin Eman yang isinya "Redi" mengartikan barang ada dan setelah menghungi saksi Edi Sudrajat Bin Eman sekira jam 20.00 wib Terdakwa menggunakan Narkotia jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan sekira jam 21.30 Wib saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana datang ke rumah Terdakwa dan untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotia jenis sabu terbungkus plastik bening seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran terhadap Terdawa dan Saksi tidak tahu dan setelah saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyuruh saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa dengan posisi di kamar belakang milik Terdakwa sedangkan Terdakwa ada di ruang tamu;

- Bahwa setahu Saksi di rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut ada banyak kamar-kamar kosong tetapi Saksi tidak tahu ada kamar khusus untuk digunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi lupa apakah ada orang lain pembeli Narkotia jenis sabu selain dari Terdakwa selain saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah terjual berapa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat paket kecil Narkotika jenis sabu yang di jual oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak mendapatkan sebagai barang buti berupa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa pada saat Saksi dengan rekan saksi melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa dari hasil keterangan Terdakwa, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 22.30 Wib di rumah Terdakwa di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman telah dilakukan penangkapan dan sedang diproses;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari Sdr. Endang (DPO) yang mengakui beralat di Jakarta;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Endang (DPO) yang sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,14 gram dibalut menggunakan tisu dalam sebuah bungkus rokok kosong gudang garam filter dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu dari Sdr.Endang tersebut yaitu dengan cara di tempel di sebuah pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan lalu diambil oleh Terdakwa ketempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba dengan cara membeli dari Sdr. Endang lalu Terdakwa menjual dengan di bagi beberapa paket kecil lalu dijual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa cara menjual Narkoba jenis sabu yaitu dengan cara di pecah menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan plastik klip warna bening yang sudah di belah menjadi 2 (dua) lalu sabu tersebut di dijual kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman cara menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara serbuk sabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan lalu Terdakwa mengisap 11 (sedap) kali sedotan dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana mengisap 2 (sedotan) kali sedotan dan saksi Edi



Sudrajat Bin Eman mengisap 2 (sedotan) kali sedotan dan alat pengisap Narkotika jenis sabu diberi pinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa merasa tidak bisa tidur, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana merasa semangat beraktivitas dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman merasa susah tidur;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi sudrajat bin eman menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu :

- Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) tahun;
- saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut baru 1 (satu) bulan;
- saksi Edi Sudrajat Bin Eman mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut baru 1 (satu) bulan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Endang yaitu untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana maksud dan tujuan membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening tersebut yaitu untuk digunakan atau di konsumsi sendiri serta saksi Edi Sudrajat Bin Eman maksud dan tujuan membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening tersebut yaitu untuk digunakan atau di konsumsi sendiri;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa tidak bekerja di apoteker atau tidak bekerja di Laboratorium;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah atau instansi untuk menjual dari Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak merupakan daftar oprasi;

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urian dan hasilnya positif (+);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut :



- Bahwa Plastik klip yang ukuran besar bukan untuk digunakan sebagai pembungkus Narkotika jenis sabu melainkan plastic klip besar tersebut untuk peralatan bakso karena Terdakwa pernah jualan bakso;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangan nya;

3. Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi hadir dalam persidangan ini karena terakait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan yaitu pada pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 wib;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian yaitu di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 jam 22.30 wib;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di rumah kontrakan Terdakwa di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman;
- Bahwa Saksi dengan saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli Narkotik jenis sabu tersebut yaitu ke rumah kontrakannya Terdakwa yang beralamat di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara bersamaan dengan saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu melalui saksi Edi Sudrajat Bin Eman tetapi membelinya bersamaan bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal sama Terdakwa melalui saksi Edi Sudrajat Bin Eman pada saat saksi



bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli Narkotika jenis sabu kerumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa selalu berdua saksi Edi Sudrajat Bin Eman;

- Bahwa Saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman pada saat membeli Narkotika jenis sabu kerumah Terdakwa yaitu ada anak istri Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman yaitu sudah 3 (tiga) kali di untuk tanggal dan bulan lupa dan saksi hanya ingat di tahun 2023 yaitu yang pertama:

1. Saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan di rumah kontrakan Terdakwa yang bertempat di kamar belakang Terdakwa;

2. Saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan di rumah kontrakan Terdakwa bertempat dikamar belakang Terdakwa;

3. Saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan baru dibayarkan Rp.100.000,-(sertus ribu rupiah) dan digunakan di rumah kontrakan Terdakwa bertempat dikamar belakang bertempat di kamar belakang dan sisa pembayarannya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) akan dibayarkan nanti rencananya akan di bayar oleh Saksi besok harinya namun Saksi keburu tertangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa yang menawarkan kamar belakang di rumahnya kontrakan Terdakwa untuk digunakan memakai Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan pembayaran setelah melakukan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut yaitu saksi Edi Sudrajat Bin Eman;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu terbungkus oleh plstak klip kecil;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gram Narkotika jenis sabu yang terbungkus oleh plastik klip yang dibeli oleh Saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman tersebut;



- Bahwa Saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa tersebut yaitu dengan cara pembayarannya secara tunai;
- Bahwa uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut uangnya patungan dari Saksi dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman;
- Bahwa Saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman hanya mempunyai membeli Narkotika jenis sabu terhadap Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dengan saksi Edi Sudrajat Bin Eman setelah membeli Narkotika jenis sabu dan menggunakan Narkotika jenis sabu di kamar belakang rumah kontrakan Terdakwa. Lalu Saksi dengan saksi Edi Sudrajat Bin Eman pulang;
- Bahwa pada saat Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak menggunakan alat karena yang komunikasi dengan Terdakwa yaitu saksi Edi Sudrajat Bin Eman;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti yang diajukan di persidangan antara paket kecil dan paket besarnya karena Saksi setiap membeli Narkotika jenis sabu yang membeli adalah saksi Edi Sudrajat Bin Eman;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu agar lebih semangat untuk melakukan aktivitas kerja;
- Bahwa pada saat Saksi dilakukan penangkapan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman di kamar belakang di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu lalu dilakukan penangkapan dan sewaktu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan saksi ditemukan 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 0.05 gram dalam sebuah dompet kulit warna hitam yang di simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan milik Saksi dan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sisa dari pemakain Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu baru 1 (satu) bulan;



- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu belum pernah menggunakan atau mengkonsumsi di tempat lain selain di rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada saat menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut alat-alatnya dipinjamkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu yaitu awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 jam 21.00 wib sewaktu saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman berada di Perum Graha Graha Kartika Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka yang di tempati oleh Saksi, Saksi berdua merencanakan membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah Saksi berdua sepakat jam 21.15 wib Saksi berdua berangkat menuju rumah Terdakwa di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka menggunakan kendaraan gojek, jam 21.30 wib Saksi berdua tiba di rumah Terdakwa dan langsung membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang pembayarannya baru memberikan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang di serahkan oleh saksi Edi Sudrajat Bin Eman kepada Terdakwa dan sisanya rencananya akan di bayar oleh Saksi besok harinya, setelah sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening di terima saksi Edi Sudrajat Bin Eman, Terdakwa menyuruh Saksi berdua menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut di rumahnya, dan Terdakwa memberikan pinjaman alat pengisap sabu kepada Saksi berdua, lalu saksi berdua menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut dan sisanya oleh saksi Edi Sudrajat Bin Eman di serahkan kepada Saksi dan di masukan oleh Saksi ke dalam dompet kulit warna hitam lalu di masukan di saku celana sebelah kiri bagian depan milik Saksi, yang rencananya akan di konsumsi atau di gunakan lagi namun saksi berdua keburu tertangkap, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 wib sewaktu Saksi berada masih di rumah Terdakwa di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Saksi di temukan barang bukti



berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 0.05 gram dalam sebuah dompet kulit warna hitam yang di simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan milik Saksi, akibat kejadian tersebut Saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengakui tidak mempunyai ijin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa rumah kontrakan Terdakwa bukan Apoteker atau Farmasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah siap dengan menggunakan plastik klip dan yang memberikannya Narkotika jensi sabu terhadap saksi Edi Sudrajat Bin Eman yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa tidak ada tawar menawar yaitu dengan harga sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dengan saksi Edi Sudrajat Bin Eman pada saat melakukan membeli Narkotika jenis sabu yaitu dari rumah ke tempat rumah kontrakan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor gojek;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dalam persidangan ini kecuali 1 (satu) Buah Dompet kecil Kecantikan Bermotif Batik Daun Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu 0,05 adalah sisa pakai yang digunakan oleh Saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman;
- Bahwa Saksi di rehab sudah 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa di rumah Terdakwa pada saat saksi bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman menggunakan Narkotika jenis sabu hanya ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Edi Sudrajat Bin Eman dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan :



- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi hadir dalam persidangan hari ini karena terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 wib;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian yaitu di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 jam 22.30 Wib;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu bersama saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana;
- Bahwa Saksi dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana membeli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari Terdakwa yang bertempat tinggal penduduk Lingkungan Pakuwon Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di rumah kontrakan Terdakwa di rumah kontrakan milik Terdakwa yaitu di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara saksi bersama dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana membeli Narkotika jenis sabu dan ayang membelinya kepada Terdakwa yaitu Saksi dengan menggunakan uang berdua yaitu dari saksi dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) kali dari Terdakwa penduduk Lingkungan Pakuwon Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut sudah 1 (satu) tahun, awalnya Saksi sering bertemu di garasi mobil RW dan semejak itu Saksi sering bertemu dan sering komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi setelah kenal sama Terdakwa lalu Saksi main kerumah Terdakwa dan saat tiba di rumah Terdakwa dan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan Saksi ditawarkan sama Terdakwa



kemudian Saksi ikut menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong yang bukan ada didalam barang bukti dipersidangan;

- Bahwa pada Saksi, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu dan Saksi ikut menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat Saksi mau pulang, Saksi tidak membayar setelah menggunakan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yang telah ditawarkan oleh Terdakwa dengan cara tidak membayar dan Saksi membeli lagi Narkotika jenis sabu yang kedua dari Terdakwa bersama saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana;

- Bahwa Saksi bersama saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana membeli Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu secara tunai dengan menyerahkan uangnya baru memberikan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya rencananya akan di bayar oleh saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana besok harinya namun Saksi keburu tertangkap;

- Bahwa pada saat Saksi dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dilakukan penangkapan Saksi dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang bertempat di kamar belakang rumah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa ada di ruang tamu;

- Bahwa sewaktu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Saksi di simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan milik saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 0.05 gram dalam sebuah dompet kulit warna hitam;



- Bahwa Saksi pernah sendiri membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai ketagihan membeli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari mulai bulan September 2023 sejak pembelian yang kedua Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu hasil pembelian dari Terdakwa tersebut yaitu digunakan sedikit di rumah Terdakwa yaitu dikamar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa tersebut yaitu dengan menggunakan bong;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali dan pernah di rumah menggunakan Narkotika jenis sabu 1 (satu) kali tetapi Saksi membuat bongnya tidak bisa dan gagal;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening tersebut yaitu untuk digunakan atau di konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek xiaomi 5a warna silver imei 1 : 869269021341467 imei 2 : 869269021341475, nomor sim gsm 1 : 083865993825, nomor sim gsm 2 : 082126763024 tersebut adalah milik Saksi yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat 0,05 yaitu dari Penyidik;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sedang direhab bersama saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana karena telah menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengakui tidak mempunyai ijin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini kecuali lakban hitam Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang diajukan dalam persidangan kecuali lakban hitam Saksi tidak melihat ada di kamar



belakang tempat Saksi dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yang mengumpulkan adalah Pihak Penyidik karena pada saat itu Penyidik mengerebek rumahnya Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa bong yang dijadikan barang bukti tersebut adalah bong yang digunakan pada saat saksi dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut secara sembunyi-sembunyi;

- Bahwa pada saat Saksi dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu, pintu rumah Terdakwa tertutup dan yang membukakan pintu tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mendengar orang lain selain Saksi, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana dan Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dirumah Terdakwa ada anak dan istrinya tetapi pada saat kejadian Saksi dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana ditangkap oleh Pihak Kepolisian anak dan istrinya sedang tidak ada dirumah;

- Bahwa uang yang baru dibayarkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut yaitu uang berdua yaitu uang Saksi dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana;

- Bahwa pada saat datang ke rumah, Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dikamar Terdakwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi dengan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana direhab di Bandung selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah 6 (enam) kali memakai Narkotika jenis sabu dari jangka waktu 2 (dua) bulan;

- Bahwa Saksi direhab melaksanakan metode metode yaitu metode konseling dan belajar materi;



- Bahwa di rumah Terdakwa hanya bertiga yaitu Tedakwa, Saksi dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu :

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana ada di kamar belakang kamar rumah milik Terdakwa dan Terdakwa serta Saksi ada diruang tamu;
- Bahwa dikamar belakang rumah milik Terdakwa tidak hanya ada saksi Naufal Nazarudin, S.K.M Bin Rudiana dan ada Dedi, Rido dan Yuda ada dikamar belakang milik Tedakwa tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ditangkap karena terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 wib di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari Sdr. Endang (DPO) yang mengaku penduduk Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Endang tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Endang yaitu dengan berat sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,14 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram tersebut yaitu dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan dibalut menggunakan tisu dalam sebuah bungkus rokok kosong gudang garam filter;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pembelian Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu setelah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran yaitu dengan cara melalui transfer dengan menggunakan ATM kepada Sdr. Endang;



- Bahwa Sdr. Endang melakukan pengiriman Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara di tempel di sebuah pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan lalu Terdakwa mengambilnya dengan diarahkan menggunakan Handphone;
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu sudah ditempel di pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Tanjung Barat Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan umum dan sekira jam 11.00 wib Terdakwa tiba di tempat tujuan dan Terdakwa di arahkan melalui telepon oleh Sdr. Endang (DPO) akhirnya Narkotika jenis sabu tersebut di temukan di sebuah pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dalam sebuah bungkus rokok kosong gudang garam filter dan setelah Narkotika jenis sabu di temukan lalu Terdakwa pulang menuju rumah di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dan tiba dirumah sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jneis sabu dari Sdr. Endang tersebut yaitu dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang di beli dari Sdr. Endang (DPO) di simpan ke dalam dompet kecantikan bermotif batik daun dan tisu pembalut serta bekas bungkus rokoknya di buang;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara dibagi menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan plastik klip warna bening yang sudah di belah menjadi 2 (dua) lalu sabu tersebut di jual oleh Terdakwa kepada orang tidak di kenal identitas dan alamatnya sebanyak 4 (empat) paket dengan menggunakan plastik klip warna bening;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang telah dibagi masing-masing menjadi 6 (enam) paket yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ada yang harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa yang menentukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dengan seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal sama Sdr. Endang pada awalnya yaitu Terdakwa ketemu di Tanjung Barat Jakarta Selatan sewaktu Terdakwa mengantar ayam ke Pasar Kramat Jati Jakarta Timur dan lalu Terdakwa tukar nomor HP setelah pertemuan tersebut Terdakwa sering komunikasi dengan Sdr. Endang (DPO) terakhir komunikasi pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dalam sebuah bungkus rokok kosong gudang garam filter seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di tempel di sebuah pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di rumah kontrakan di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman, dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga saksi Edi Sudrajat Bin Eman, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa menghubungi saksi Edi Sudrajat Bin Eman, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 jam 18.00 Wib dengan menggunakan Handphone dengan mengatakan "REDI" mengartikan barang ada atau sabu lalu sekira jam 21.30 Wib tidak lama kemudian saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana datang ke rumah Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)



tetapi saksi Edi Sudrajat Bin Eman baru melakukan pembayaran terhadap Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan akan di bayar oleh Sdr. Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana besok harinya;

- Bahwa setelah saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyuruh saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakannya Terdakwa lalu Terdakwa meminjamkan alat pengisap sabunya terhadap saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana;

- Bahwa saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di rumah kontrakan Terdakwa yaitu dikamar belakang milik Terdakwa sekira jam 00.20 Wib dan pada saat itu Terdakwa menunggu di ruang tamu tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1.14 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Marlboro, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasiban warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268, nomor sim gsm : 082115909060 dalam sebuah dompet kecantikan bermotif batik daun, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang sudah di belah menjadi 2 (dua) dalam sebuah dompet kecantikan bermotif batik daun yang di simpan di lantai kamar depan milik Terdakwa;

- Bahwa pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa selalu menggunakan Narkotika jenis sabunya di kamar belakang milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar belakang milik Terdakwa ada saksi Edi Sudrajat Bin Eman, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana, saksi Dedi, Sdr. Dengan dipanggil nama Sdr. Rido dan Sdr. Yuda;



- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penjualan Narkotika jenis sabu terhadap saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana tersebut yaitu dengan menggunakan Hanphone merekoppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268, nomor sim gsm : 082115909060;
- Bahwa sakis Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana membeli Narkotika jenis sabu terhadap Terdakwa kurang lebih antara 5 (lima) atau 6 (enam) kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara bilamana ada yang membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu dengan melalui Handphone ada yang diantarkan lalu janji diluar untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan ada yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu melakukan pembayarannya ada yang langsung membayar memakai uang tunai atau menggunakan aplikasi dana dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang setelah dibagi menjadi 6 (enam) paket yaitu dimasukan di plastik klip lalu dimasukan kedalam dompet dan disimpan dikeranjang dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dalam persidangan ini adalah milik Terdakwa yaitu berupa :
 1. 1 (satu) Paket Sabu Terbungkus Plastik Bening Berat Bruto 1,14 Gram;
 2. 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
 3. 1 (satu) Buah Sendok Terbuat Dari Sedotan Berwarna Putih;
 4. 1 (satu) Buah Sedotan Berwarna Putih;
 5. 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk Marlboro;
 6. 1 (satu) Buah Gunting;
 7. 1 (satu) Buah Solasiban Warna Hitam;
 8. 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A16 E Warna Biru Imei 1 860768061120276 Imei 2 860768061120268, Nomor Sim Gsm 082115909060;
 9. 1 (satu) Buah Dompet Kecantikan Bermotif Batik Daun;
 10. 3 (tiga) Paket Plastik Klip Warna Bening;



11. 1 (satu) Paket Plastik Klip Warna Bening Yang Sudah Di Belah Menjadi 2 (dua);
 12. 1 (satu) Korek Api Gas;
 13. 3 (tiga) Buah Korek Api Gas;
 14. 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Bekas Minyak Wangi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu secara tunai yaitu uangnya disimpan di dompet milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa mendapat keuntungan hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara serbuk sabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan lalu diisap;
 - Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang dirasakan oleh Terdakwa yaitu merasa tidak bisa tidur;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu supaya semangat dalam bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lainnya selain menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pengisap sabu tersebut setelah di gunakan oleh Terdakwa masih ada di lantai kamar belakang milik Terdakwa dikarenakan alat isap tersebut di gunakan kembali oleh saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman;
 - Bahwa pada saat Terdakwa di tes lab. dan hasilnya Positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
 - Bahwa korek api gas, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minyak wangi yang tersimpan di lantai kamar belakang milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah masuk rehab di Cirebon;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut.
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Endang yaitu dari sejak bulan Juli 2024 sampai dengan ditangkap;



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Endang yaitu sudah 10 (sepuluh) kali pembelian Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Endang tersebut setiap kali pembelian yaitu dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dikamar milik Terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu ada saksi Edi Sudrajat Bin Eman, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana, Sdr. Dedi, Sdr. Dengan dipanggil nama Sdr. Rido dan Sdr. Yuda;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Edi Sudrajat Bin Eman, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana, Sdr. Dedi, Sdr. Dengan dipanggil nama Sdr. Rido dan Sdr. Yuda sedang ada di kamar Terdakwa;
 - Bahwa saksi Edi Sudrajat Bin Eman, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana, Sdr. Dedi, Sdr. Dengan dipanggil nama Sdr. Rido dan Sdr. Yuda pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan digunakan di rumah kontrakan Terdakwa yang bertempat di kamar milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu 5 (lima) teman Terdakwa yang lain ditangkap atau tidak dan Terdakwa hanya tahu saksi Edi Sudrajat Bin Eman, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana sedang di rehab tahu dari Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa pernah berhenti menggunakan Narkotika jenis sabu di tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa setiap kali menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu hanya sebanyak 0,10 gram Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 2 (dua) hari sekali atau 3 (tiga) hari sekali;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu baru 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sudah 4 (empat) tahun di tahun 2022 ditangkap dan dilakukan rehab;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1.14 gram;



- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Marlboro;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah solasiban warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268, nomor sim gsm : 082115909060;
- 1 (satu) buah dompet kecantikan bermotif batik daun;
- 3 (tiga) paket plastik klip bening;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang sudah dibelah menjadi 2 (dua);
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minyak wangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 wib di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari Sdr. Endang (DPO) yang mengaku penduduk Jakarta pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Endang yaitu dengan berat sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,14 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram tersebut yaitu dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan dibalut menggunakan tisu dalam sebuah bungkus rokok kosong gudang garam filter;
- Bahwa Sdr. Endang melakukan pengiriman Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara ditempel di sebuah pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan lalu Terdakwa mengambilnya dengan diarahkan menggunakan Handphone;
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu sudah ditempel di pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04



November 2023 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Tanjung Barat Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan umum dan sekira jam 11.00 wib Terdakwa tiba di tempat tujuan dan Terdakwa di arahkan melalui telepon oleh Sdr. Endang (DPO) akhirnya Narkotika jenis sabu tersebut di temukan di sebuah pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dalam sebuah bungkus rokok kosong gudang garam filter dan setelah Narkotika jenis sabu di temukan lalu Terdakwa pulang menuju rumah di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dan tiba di rumah sekira jam 17.00 Wib;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara dibagi menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan plastik klip warna bening yang sudah di belah menjadi 2 (dua) lalu sabu tersebut di jual oleh Terdakwa kepada orang tidak di kenal identitas dan alamatnya sebanyak 4 (empat) paket dengan menggunakan plastik klip warna bening;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang telah dibagi masing-masing menjadi 6 (enam) paket yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ada yang harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal sama Sdr. Endang pada awalnya yaitu Terdakwa ketemu di Tanjung Barat Jakarta Selatan sewaktu Terdakwa mengantar ayam ke Pasar Kramat Jati Jakarta Timur dan lalu Terdakwa tukar nomor HP setelah pertemuan tersebut Terdakwa sering komunikasi dengan Sdr. Endang (DPO) terakhir komunikasi pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dalam sebuah bungkus rokok kosong gudang garam filter seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di tempel di sebuah pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan;



- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di rumah kontrakan di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman, dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga saksi Edi Sudrajat Bin Eman, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa menghubungi saksi Edi Sudrajat Bin Eman, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 jam 18.00 Wib dengan menggunakan Handphone dengan mengatakan "REDI" mengartikan barang ada atau sabu lalu sekira jam 21.30 Wib tidak lama kemudian saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana datang ke rumah Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi saksi Edi Sudrajat Bin Eman baru melakukan pembayaran terhadap Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan akan di bayar oleh saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana besok harinya;
- Bahwa setelah saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyuruh saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa meminjamkan alat pengisap sabunya terhadap saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana;
- Bahwa saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di rumah kontrakan Terdakwa yaitu dikamar belakang milik Terdakwa sekira jam 00.20 Wib dan pada saat itu Terdakwa menunggu di ruang tamu tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1.14 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan berwarna putih,



1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Marlboro, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasiban warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268, nomor sim gsm : 082115909060 dalam sebuah dompet kecantikan bermotif batik daun, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang sudah di belah menjadi 2 (dua) dalam sebuah dompet kecantikan bermotif batik daun yang di simpan di lantai kamar depan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penjualan Narkotika jenis sabu terhadap saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana tersebut yaitu dengan menggunakan Hanphone merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268, nomor sim gsm : 082115909060;
- Bahwa saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana membeli Narkotika jenis sabu terhadap Terdakwa kurang lebih antara 5 (lima) atau 6 (enam) kali pembelian;
- Bahwa pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu melakukan pembayarannya ada yang langsung membayar memakai uang tunai atau menggunakan aplikasi dana dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang setelah dibagi menjadi 6 (enam) paket yaitu dimasukan di plastik klip lalu dimasukan kedalam dompet dan disimpan dikeranjang dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa mendapat keuntungan hanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengisap sabu tersebut setelah di gunakan oleh Terdakwa masih ada di lantai kamar belakang milik Terdakwa dikarenakan alat isap tersebut di gunakan kembali oleh saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk rehab di Cirebon;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut.



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Endang yaitu dari sejak bulan Juli 2024 sampai dengan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Endang yaitu sudah 10 (sepuluh) kali pembelian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Endang tersebut setiap kali pembelian yaitu dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu baru 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Aris Hermawan Bin Iyus Pandi** karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut



untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (*Arrest Hoge Road* tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 00.20 wib di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari Sdr. Endang (DPO) yang mengaku penduduk Jakarta pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Endang yaitu dengan berat sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berat bruto 1,14 gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan dibalut menggunakan tisu dalam sebuah bungkus rokok kosong gudang garam filter dengan cara ditempel di sebuah pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan lalu Terdakwa mengambilnya dengan diarahkan menggunakan Handphone;

Menimbang, bahwa setelah Narkotika jenis sabu sudah ditempel di pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Tanjung Barat Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan umum dan sekira jam 11.00 wib Terdakwa tiba ditempat tujuan dan Terdakwa diarahkan melalui telepon oleh Sdr. Endang (DPO) akhirnya Narkotika jenis sabu tersebut di temukan di



sebuah pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dalam sebuah bungkus rokok kosong gudang garam filter dan setelah Narkotika jenis sabu di temukan lalu Terdakwa pulang menuju rumah di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dan tiba dirumah sekira jam 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali kepada orang yang membutuhkan yang mana Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara dibagi menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan plastik klip warna bening yang sudah di belah menjadi 2 (dua) lalu sabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang tidak di kenal identitas dan alamatnya sebanyak 4 (empat) paket dengan menggunakan plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang telah dibagi masing-masing menjadi 6 (enam) paket yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ada yang harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menentukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu Terdakwa sendiri dimana Terdakwa sudah menjual sabu tersebut selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal sama Sdr. Endang pada awalnya yaitu Terdakwa ketemu di Tanjung Barat Jakarta Selatan sewaktu Terdakwa mengantar ayam ke Pasar Kramat Jati Jakarta Timur dan lalu Terdakwa tukar nomor HP setelah pertemuan tersebut Terdakwa sering komunikasi dengan Sdr. Endang (DPO) terakhir komunikasi pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dalam sebuah bungkus rokok kosong gudang garam filter seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di tempel di sebuah pot bunga di Tanjung Barat Jakarta Selatan dan Terdakwa sudah membeli sabu kepada Sdr. Endang sudah 10 (sepuluh) kali sejak bulan Juli 2024 sampai dengan ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di rumah kontrakan di Blok Ahad Rt. 014 Rw. 004



Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka bersama saksi Edi Sudrajat Bin Eman, dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana dan cara Terdakwa, saksi Edi Sudrajat Bin Eman, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa menghubungi saksi Edi Sudrajat Bin Eman, saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 jam 18.00 Wib dengan menggunakan Handphone dengan mengatakan "REDI" mengartikan barang ada atau sabu lalu sekira jam 21.30 Wib tidak lama kemudian saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana datang ke rumah Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi saksi Edi Sudrajat Bin Eman baru melakukan pembayaran terhadap Terdakwa sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan akan di bayar oleh saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana besok harinya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa meminjamkan alat pengisap sabunya kepada saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana;

Menimbang, bahwa saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di rumah kontrakan Terdakwa yaitu dikamar belakang milik Terdakwa sekira jam 00.20 Wib dan pada saat itu Terdakwa menunggu di ruang tamu tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut di temukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1,14 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan



berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Marlboro, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasiban warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268, nomor sim gsm : 082115909060 dalam sebuah dompet kecantikan bermotif batik daun, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening yang sudah di belah menjadi 2 (dua) dalam sebuah dompet kecantikan bermotif batik daun yang di simpan di lantai kamar depan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan penjualan Narkotika jenis sabu terhadap saksi Edi Sudrajat Bin Eman dan saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana tersebut dengan menggunakan Hanphone merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268, nomor sim gsm : 082115909060 dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman serta saksi Naufal Nazarudin, S.K.M. Bin Rudiana membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kurang lebih antara 5 (lima) atau 6 (enam) kali pembelian dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan hanya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa yang diduga sabu berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5323/NNF/2023, tanggal 16 November 2023 yang di tanda tangani oleh Yuswardi S.Si Apt M.M dan Prima Hajatri S.Si Apt M.Farm selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9143 Gram milik Terdakwa Aris Hermawan Bin Iyus Pandi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa yang diduga tembakau sintetis berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5321 / NNF/ 2023 tanggal 16 November 2023 yang di tanda tangani oleh Yuswardi



S.Si Apt M.M dan Prima Hajatri S.Si Apt M.Farm selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0438 gram milik saksi Naufal Nazarudin, S.Km Bin Rudiana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor Lab : 5323/NNF/2023, tanggal 16 November 2023 adalah benar sabu dan selain terhadap Terdakwa didapati juga sabu pada saksi Naufal Nazarudin, S.Km Bin Rudiana yang telah dibeli dari Terdakwa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor Lab : 5321/NNF/2023 tanggal 16 November 2023 adalah benar sabu yang menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Endang (DPO) seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kemudian membagi menjadi 6 (enam) paket kecil yang kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi Naufal Nazarudin, S.Km Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan langsung mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga memberikan tempat bagi saksi Naufal Nazarudin, S.Km Bin Rudiana serta saksi Edi Sudrajat Bin Eman untuk menggunakan sabu tersebut di rumah Terdakwa pada kamar belakang rumah Terdakwa sekaligus juga menyediakan alat-alat bagi saksi Naufal Nazarudin, S.Km Bin Rudiana dan saksi Edi Sudrajat Bin Eman untuk menggunakan sabu dimana hal tersebut sudah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Menjual Narkotika Golongan I"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan penuntut umum akan tetapi memohon keringanan hukuman, terkait hal tersebut Majelis Hakim melihat oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak hanya menjual sabu akan tetapi juga menyediakan tempat dan alat-alat untuk menggunakan sabu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman bagi Terdakwa berdasarkan beban perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang lamanya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1.14 gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Marlboro;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah solasiban warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268, nomor sim gsm : 082115909060;
- 1 (satu) buah dompet kecantikan bermotif batik daun;
- 3 (tiga) paket plastik klip bening;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang sudah dibelah menjadi 2 (dua);
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minyak wangi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Hermawan Bin Iyus Pandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik bening berat bruto 1.14 gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Marlboro;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah solasiban warna hitam;



- 1 (satu) buah Hp merek oppo a16 e warna biru imei 1 : 860768061120276 imei 2 : 860768061120268, nomor sim gsm : 082115909060;
- 1 (satu) buah dompet kecantikan bermotif batik daun;
- 3 (tiga) paket plastik klip bening;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang sudah dibelah menjadi 2 (dua);
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minyak wangi;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALI ADRIAN, S.H.** dan **RIDHO AKBAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YEYET MULYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **ARMINT PUTRA PRATAMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALI ADRIAN, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

RIDHO AKBAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YEYET MULYATI, S.H.